



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 194/PDT/2019/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ANNASTASIA SUSANTI**, Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Nipado RT.07, RW.01, Kelurahan Ngedukelu, Kota Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farida Wulandari, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yeshua Hamashia NTT Jl Rantai Damai, RT 24, RW 06, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, pada tanggal 20 Mei 2019 dibawah Registrasi Nomor: 41/SK/PDT/V/2019/PN.Bjw., selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

**NURHAYATI MUSTAMIN**, Ibu Rumah Tangga, WNI. Alamat Kelurahan Trihora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

### PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 194/PDT/2019/PT KPG, tanggal 25 November 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip surat Gugatan Kuasa Pembanding semula Penggugat, tertanggal 29 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 20 Mei 2019 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat melakukan hubungan hutang piutang dengan Tergugat sejak Oktober 2017;
2. Bahwa Ibu Annastasia Susanti selaku Penggugat telah melakukan hutang piutang kepada Tergugat sebanyak 8 (delapan) kali untuk kepentingan orang lain dengan rincian sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa pinjaman pertama sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
  - 2.2. Bahwa pinjaman kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
  - 2.3. Bahwa pinjaman ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
  - 2.4. Bahwa pinjaman keempat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
  - 2.5. Bahwa pinjaman kelima sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
  - 2.6. Bahwa pinjaman keenam sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - 2.7. Bahwa pinjaman ketujuh sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - 2.8. Bahwa pinjaman kedelapan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Bahwa Ibu Anastasia Susanti selaku Penggugat telah melakukan hutang piutang kepada Tergugat sebanyak 1 (satu) kali untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. Bahwa selama meminjam Tergugat mengenakan bunga sebesar 20% (Dua Puluh Persen) kepada Penggugat;
5. Bahwa dari kekurangan pinjaman Penggugat yang kedelapan serta kekurangan pinjaman Penggugat untuk pribadi menjadi Rp. 78.375.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima ribu Rupiah);
6. Bahwa kemudian Penggugat telah mencicil kembali sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga sisa Rp. 59.875.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
7. Bahwa kemudian Tergugat mengenakan bunga sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) 10% sehingga menjadi Rp. 65.875.000 ( Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat kemudian mencicil kembali sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
9. Bahwa Tergugat kemudian mengenakan bunga lagi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam ratus Ribu Rupiah);
10. Kemudian Penggugat mencicil kembali sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
11. Bahwa setelah Penggugat dikenakan bunga 20% oleh Tergugat, Penggugat mencicil kembali, kemudian dikenakan lagi bunga 10% oleh Tergugat, mencicil kembali dikenakan bunga 10% kembali oleh Tergugat walaupun Penggugat sudah lebih bayar Rp. 20.625.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dari pokok hutang;
12. Bahwa besar pinjaman Penggugat setelah dibungakan 20% dan dibungakan 10% dan dibungakan 10% kembali oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 56.375.000,- (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
13. Bahwa pada 24 Mei 2018 Tergugat datang ke kios Penggugat pukul 06.00 WITA dan menanyakan kenapa kemarin kau tidak bayar dan saya menjawab: nak Yati saya minta maaf saya tidak bisa bayar karena anak saya sesak nafas (sakit). Kemudian Tergugat menjawab saya tidak mau tahu itu urusanmu dan Penggugat menjawab masa suruh saya curi ibu. Tetapi kemudian tergugat menjawab tua bangka kau penipu serta Tergugat melempar ceret yang berisi air kepada Penggugat dan hampir mengenai Penggugat serta sambil memaki dengan kata -kata makian anjing, babi, bangsat, tua bangka penipu, saya tidak takut masuk penjara saya keluar penjara saya cari kau saya bunuh kau.
14. Bahwa kemudian Penggugat ke rumah Penggugat dengan diikuti Tergugat beserta suami tergugat dan anak tiri tergugat dan masuk ke dalam rumah serta hendak mengangkat barang-barang Penggugat dan Penggugat menjawab kamu rampas semua barang-barang saya berarti semua hutang saya lunas. Tetapi tergugat menjawab puki tua, kau orang jawa putar balik, kau bayar utang pakai air pukimu, panggil kau punya suami selingkuhan. Dan Penggugat bertanya siapa suami selingkuhan saya dan dijawab Tergugat simon tu. Kemudian suami Tergugat menegur yati kau, jangan omong sembarangan.
15. Bahwa kemudian Penggugat hendak melapor ke kantor polisi tetapi Tergugat mengejar Penggugat dan mendorong Penggugat sambil memaki masuk puki

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mai, puki kau punya mai. Kemudian Tergugat memaki Penggugat dengan makian kau tua bangka keturunan putar balik.

16. Bahwa pada 24 Mei 2018 Tergugat datang ke kios dan rumah Penggugat untuk merampas barang-barang milik para Tergugat seperti TV, Mesin Cuci, Perkakas rumah tangga, lemari, kulkas, dll. Tetapi kemudian Tergugat memaksa Penggugat untuk membuat surat kuasa pada 24 Mei 2018.
17. Bahwa Penggugat dipaksa menandatangani surat pernyataan yang telah dikonsep sesuai arahan/perintah dari Tergugat dan suaminya dengan ancaman bila tidak mau menandatangani maka barang-barang Para Penggugat akan diambil.;
18. Bahwa Penggugat telah dirusak kehormatan, nama baik serta harga dirinya oleh kata-kata penghinaan yang dilakukan Tergugat dengan disaksikan anak Penggugat, suami Tergugat, anak tiri Tergugat serta saksi Ibu Samiatun dan Bapak Muhamad Sai.
19. Bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI menyatakan Negara Indonesia ialah Negara Hukum.
20. Bahwa pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
21. Bahwa pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
22. Bahwa pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI menyatakan "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
23. Bahwa pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.
25. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.
26. Bahwa pasal 1372 KUH Perdata menyatakan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.
27. Bahwa tindakan menagih hutang dan sengaja melakukan penghinaan berupa makian yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat saat dikios Penggugat dengan melempar ceret yang berisi air kepada Penggugat dan hampir mengenai Penggugat serta sambil memaki Penggugat dengan kata -kata makian anjing, babi, bangsat, tua bangka penipu, saya tidak takut masuk penjara saya keluar penjara saya cari kau saya bunuh kau adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata jo 1372 KUH Perdata.
28. Bahwa tindakan tergugat saat di rumah Penggugat yang hendak merampas barang Penggugat dan memaki Penggugat dengan kata -kata hinaan puki tua, kau orang jawa putar balik, kau bayar utang pakai air pukimu, panggil kau punya suami selingkuhan adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata jo 1372 KUH Perdata.
29. Bahwa pasal 1373 KUH Perdata menyatakan selain itu orang yang dihinadapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah maka

*Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakulah ketentuan -ketentuan dalam pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh hakim atas biaya si terhukum.

30. Bahwa tindakan tergugat saat di rumah Penggugat yang hendak merampas barang Penggugat dan memaki Penggugat dengan kata -kata hinaan puki tua, kau orang jawa putar balik, kau bayar utang pakai air pukimu, panggil kau punya suami selingkuhan adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata jo 1372 KUH Perdata jo 1373 KUH Perdata.
31. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum.
32. Bahwa akibat penghinaan yang dilakukan Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil dan kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik, kehormatan, harga diri Penggugat yang merupakan ibu dari tujuh orang anak serta cucu dari 23 orang anak. Penggugat adalah pedagang dan Ibu rumah Tangga dimana anak-anak serta mantu Penggugat berprofesi sebagai Dokter, Dosen, Advokat, karyawan swasta, PNS, Pimpinan BUMN. Dan Penggugat beserta keluarga besarnya merupakan orang yang terhormat dan bermartabat di mata masyarakat;
33. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Para Penggugat adalah sebagai berikut:
  1. Kerugian materiil:
    - a. Kelebihan Pembayaran pinjaman sebesar Rp. 20.625.000,-
    - b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Para Penggugat selama -Juni 2018- Mei 2019 sebesar Rp 600.000.000,- (Tiga Ratus Juta rupiah)
    - c. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Para Penggugat sejak pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap yaitu dari Mei 2019 sampai Mei 2021 sebesar Rp 1.200.000.000,-
  2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PROVISI;

1. Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menangguhkan penggunaan surat pernyataan 24 Mei 2018 yang terpaksa ditandatangani Penggugat sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat saat di kios Penggugat yang sengaja melakukan penghinaan berupa makian kepada Penggugat seperti uraian posita 28 adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1365 KUH Perdata jo 1372KUH Perdata jo 1373 KUH Perdata;
3. Menyatakan tindakan Tergugat saat di rumah Penggugat yaitu merampas barang Penggugat dan memaki Penggugat dengan kata -kata hinaan seperti uraian posita 29 adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1365 KUH Perdata jo 1372KUH Perdata jo 1373 KUH Perdata.
4. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penghinaan dengan kata -kata makian di rumah Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur fitnah sesuai pasal 1373 KUH Perdata.
5. Menyatakan Tindakan Tergugat yang memaksa Penggugat menandatangani surat pernyataan sesuai perintah dari Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata jo 1365 KUH Perdata

6. Menyatakan surat pernyataan 24 Mei 2018 yang dibuat dibawah paksaan dan atau ancaman Tergugat adalah tidak sah sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata jo 1365 KUH Perdata;
7. Menyatakan Tindakan Tergugat yang mengenakan bunga 20% kepada Para Penggugat kemudian dibungakan lagi 10 % dan dibungakan lagi 10% walaupun para Penggugat sudah lebih bayar Rp. 20.625.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata;
8. Mewajibkan Tergugat mengembalikan kelebihan bayar para Penggugat sebesar Rp. 20.625.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang telah membayar lebih dari pokok hutang.
9. Mewajibkan Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp 1.800.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah);
10. Menghukum Tergugat membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 100.000.000,- perhari (Seratus Juta Rupiah);
11. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 5 Agustus 2019 sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat

*Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 29 April 2019 kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
  - a. Bahwa gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) oleh Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut: "tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:

    - Harus ada perbuatan (positif maupun Negatif);
    - Perbuatan itu harus melawan hukum;
    - Ada kerugian;
    - Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
    - Ada kesalahan;
  - b. Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi tidak mencantumkan Kerugian yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum Tergugat Tersebut;
  - b. Bahwa Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum harus mencantumkan kerugian baik materil maupun imateril yang dialami oleh Penggugat sehingga sepantasnya terhadap Tergugat diwajibkan untuk bertanggung jawab dan menggantikan kerugian dimaksud;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelike Verklaard);

3. Gugatan Penggugat Nebis In Idem;
  - a. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 28 Agustus 2018 yang terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan Register nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw tanggal 3 September 2018.

*Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Februari 2019 yang amar berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat di terima

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat sebagian
- Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang mengenakan bunga 20% (dua puluh persen) dari total pinjaman kepada Para Penggugat, kemudian dibungakan lagi sebesar 10 % (sepuluh persen) dan dibungakan lagi sebesar 10 % (sepuluh persen) merupakan perbuatan melawan hukum
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.705.000 (satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah)
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut Para Penggugat mengajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan nomor 52/PDT/2019/PT KPG dengan putusannya sebagai berikut:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara nomor : 18/Pdt.G/2018/Pn Bjw
- Menolak memori banding Para Pembanding untuk seluruhnya
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut Para Penggugat telah mengajukan Kasasi pada tanggal 21 Mei 2019.

Bahwa dalam ranah hukum perdata asas Nebis In Idem ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap maka dalam putusan melekat asas Ne Bis In Idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya ( M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal.42)

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan asas Nebis In Idem ini juga ditegaskan dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas Nebis In Idem.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelike Verklaard);

4. Konklusi antara posita dengan petitum dan sebaliknya kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel);
  - a. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat antara Posita dan petitum tidak konsisten dan bertentangan antara satu dengan yang lain, fakta tersebut mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);
  - b. Bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan perbuatan melawan hukum namun uraian dalam posita gugatan Penggugat menguraikan tentang inkar janji (wanprestasi)
  - c. Bahwa ada hal-hal yang dimuat dalam posita tetapi tidak dimuat dalam Petitum begitupun sebaliknya;
  - d. Bahwa dalam petitum poin 8 Penggugat menyatakan para Penggugat. Hal ini menjadi suatu yang membingungkan Tergugat karena dalam gugatan ini hanya terdapat seorang Penggugat.
  - e. Bahwa dalam Petitum poin 11 menyatakan secara tanggung renteng membayar biaya perkara sedangkan dalam perkara ini hanya Tergugat yang di gugat.
  - f. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelike Verklaard);

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa berpendapat lain, maka dalam pokok perkara:

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon apa yang disampaikan dalam Eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
3. Jawaban poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai suatu hubungan hukum perjanjian atau utang piutang yang lebih mengarah pada perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
  - b. Bahwa Penggugat telah meminjam uang Tergugat dan hal itu sudah terjadi dan diakui oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya selama 8 kali dan semua itu didasari dan dilandasi oleh kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada sebuah paksaan ataupun tekanan dari Tergugat.
  - c. Bahwa bunga 20 % merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.
  - d. Bahwa bunga 20 % setelah itu dibungakan lagi 10% dan dibungakan lagi 10% sangat mengada-ada karena faktanya uang yang dipinjam oleh Penggugat belum dilunasi pokok pinjamannya.
  - e. Bahwa pinjaman awal oleh Penggugat sebesar Rp. 82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dicicil oleh Penggugat sisa utang sebesar Rp. 56.375.000 (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan di ajukan gugatan ini. Pinjaman itu belum termasuk sisa uang emas yang harus di bayar oleh Penggugat.
  - f. Bahwa Penggugat sebagai pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan uang pokok pinjaman dan bunga yang telah disepakati namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat tetapi Penggugat mengambil tindakan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan hukum terhadap Tergugat.
  - g. Bahwa gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan terkesan untuk menghindar dari tanggung jawab serta mengadu keberuntungan apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim;
4. Jawaban poin 14, 15, 16, 17, 18, 19 sebagai berikut:
- a. Bahwa kehadiran Tergugat di rumah Penggugat bukan sesuatu yang baru atau pertama kali namun kehadiran itu sebagai sesuatu hal biasa dalam menagih uang pinjaman yang harus dicicil oleh Penggugat. Untuk kepentingan menagih itulah maka Tergugat datang ke rumah Penggugat ditemani oleh suami Tergugat.
  - b. Bahwa Tergugat tidak mengambil barang-barang milik Penggugat sebagaimana di uaraikan dalam dalil gugatannya.

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa surat pernyataan itu di tulis oleh anak Penggugat dan di saksi oleh Jaenudin Puna dan ditandatangani oleh Penggugat tanpa ada arahan, paksaan, tekanan dan ancaman dari Tergugat;
- d. Bahwa dalil Penggugat sangat mengada-ada dan terkesan untuk mencari-cari alasan pembenaran atas sesuatu yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta;
5. Jawaban poin 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 sebagai berikut:  
Bahwa aturan perundang-undangan yang termuat pada posita gugatan Penggugat tidak dilanggar oleh Tergugat. Sebagai warga negara yang baik Tergugat sangat mematuhi dan mentaati aturan perundang-undangan tersebut. Bahwa apabila Tergugat melakukan kekerasan, ancaman dan beritikad buruk terhadap Penggugat maka tidak mungkin Penggugat bisa meminjam uang Tergugat sebanyak 8 (delapan) kali. Faktanya Penggugat yang mendatangi Tergugat untuk meminjam uang dan proses pinjaman tersebut berjalan dengan baik;
6. Jawaban poin 26 dan 27 sebagai berikut:
  - a. Bahwa disinilah letak ketidakcermatan Penggugat dan kuasanya berkaitan dengan dasar hukum yang di jadikan dasar dari sebuah gugatan perbuatan melawan hukum;
  - b. Bahwa Tergugat pada saat melakukan tagihan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, makian dan memfitnah Penggugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat;
  - c. Bahwa Penggugat tidak konsisten memuat dasar hukum perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena dalam uraian posita gugatannya, Penggugat lebih banyak mendalilkan tentang hubungan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
7. Jawaban poin 28, 29, 30 dan 31 sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak beralasan dan berdasarkan hukum
  - b. Bahwa faktanya Tergugat tidak melakukan tindakan atau perbuatan seperti yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dan kuasanya
  - c. Bahwa kehadiran Tergugat untuk menagih uang cicilan sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum karena tidak ada satu putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan keada Tergugat atas tuduhan-tuduhan Penggugat tersebut
8. Jawaban poin 32, 33 dan 34 sebagai berikut:
- a. Bahwa tuntutan ganti rugi baik secara Materil maupun imateril oleh Penggugat sangat tidak berdasar dan beralasan hukum karena pada dasarnya yang dirugikan adalah Tergugat akibat perbuatan Penggugat yang tidak mencicil dan mengembalikan uang pinjaman.
- b. Bahwa uang kelebihan membayar yang didalilkan oleh Penggugat sangat mengada-ada karena uang pinjaman yang di pinjam oleh Penggugat belum dilunasi sampai dengan diajukan gugatan ini;
9. Jawaban romawi II sebagai berikut:
- a. Bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang berisi tindakan sementara menunggu putusan akhir mengenai pokok perkara. Putusan provisi ini tidak boleh mengenai pokok perkara namun hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan atau bahkan perintah untuk melakukan sesuatu.
- b. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk membatalkan surat pernyataan tertanggal 24 Mei 2018 haruslah ditolak karena sudah masuk dalam pokok perkara
- c. Bahwa berdasarkan fakta maka tidak ada hal yang sangat mendesak dan sangat urgen untuk ditindaklanjuti.
- d. Bahwa gugatan provisi Penggugat menjadi kabur karena tidak dimuatkan dalam Posita gugatan tetapi termuat pada Petitum gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil gugatan Penggugat tidak dapat melumpuhkan kebenaran dari Tergugat. Oleh karen itu, mohon dengan hormat sudilah kirannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa surat pernyataan tertanggal 24 Mei 2018 sah menurut hukum dan memiliki nilai hukum
- Menyatakan menurut hukum bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan utang piutang
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Terbanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menanggapinya dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 agustus 2019 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Bajawa telah menjatuhkan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bjw, tanggal 14 Oktober 2019, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

### Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bjw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding

*Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat, menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bjw, tanggal 14 Oktober 2019 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bjw, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang mengatakan bahwa Panitera telah menerima Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding bahwa telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 30 Oktober 2019 sebagai berikut :

Bersama ini, Pembanding dahulu Penggugat mengajukan MEMORI BANDING yang berisi keberatan-keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa atas putusan perkara No. 09/Pdt.G/2019/PN.Bjw tanggal 14 Oktober 2019 yang diberitahukan melalui relas putusan Kepada Kuasa Penggugat No 09/Pdt.G/2018/PN.Bjw tanggal 17 Oktober 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.057.000,- (Satu Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

**Sebelum membahas keberatan -keberatan atas** Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 09/Pdt.G/2019/PN.Bjw Tanggal

*Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2019 maka **Pembanding membahas dahulu tenggang waktu banding sebagai berikut:**

## **A. TENGANG WAKTU BANDING**

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw Tanggal 14 Oktober 2019 telah diberitahukan melalui relas pemberitahuan putusan kepada kuasa Penggugat Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019.
2. Bahwa Pembanding/Penggugat, telah mengajukan banding dengan Akta Pernyataan Banding Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw tanggal 25 Oktober 2019 sehingga oleh karenanya permohonan banding a quo masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
3. Bahwa Pembanding/Penggugat memasukkan memori banding masih dalam batas waktu yang ditentukan.

## **B. KEBERATAN - KEBERATAN BANDING**

Adapun keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat atas putusan No. 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw tanggal 14 Oktober 2019 adalah sebagai berikut:

### **I. Bahwa Majelis Hakim PN Bajawa yang memutus perkara No 09/Pdt.G/2019/PN. Bjw telah melanggar Hukum Acara perdata, yurisprudensi Mahkamah Agung**

#### **A. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menolak Provisi Pengkuat adalah tidak benar dengan alasan yuridis sebagai berikut:**

1. Bahwa putusan provisi yang diajukan Penggugat sekarang Pembanding tidak diputus dalam putusan sela tetapi dalam putusan akhir bersama putusan pokok perkara sehingga seharusnya Majelis hakim mengabulkan provisi Penggugat sekarang Pembanding sebab dari bukti surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli sudah terbukti kebenaran gugatan Penggugat sekarang Pembanding di persidangan.
2. Bahwa provisi yang diajukan Penggugat adalah **Mewajibkan Tergugat** untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menanggihkan penggunaan Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.



surat pernyataan 24 Mei 2018 yang terpaksa ditandatangani Penggugat sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap.

3. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 2 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum maka provisi Penggugat harus dikabulkan sebab surat pernyataan 24 Mei 2018 sedang digugat dan telah dinyatakan ahli baik secara tertulis dalam BUKTI P-7 maupun dibawah sumpah telah menyatakan bahwa surat pernyataan 24 Mei 2018 BATAL DEMI HUKUM karena tidak memenuhi syarat obyektif yaitu causa yang halal.
4. Bahwa tanpa keterangan ahli pun seharusnya Majelis Hakim perkara No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw membaca, meneliti, menganalisis surat pernyataan 24 Mei 2018 dan memutus batal demi hukum sebab surat pernyataan 24 Mei 2018 adalah akumulasi hutang yang dibuat Tergugat dan suaminya yang merupakan tergugat dalam perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw dimana telah memberikan pinjaman dengan bunga 20% dibungakan lagi 10% dan dibungakan lagi 10% yang telah dinyatakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa bila menganalisis surat pernyataan 24 Mei 2018 dinyatakan dengan jelas bahwa Penggugat sekarang Pembanding telah dipaksa menyatakan hutang Rp. 56.375.000,- (Lima Puluh enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang merupakan akumulasi hutang setelah dibungakan 20% dibungakan 10% dibungakan 10%;
6. Bahwa bila dianalisis maka penggugat menyatakan hutang sebesar Rp 56.375.000,- dan harus mengembalikan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari selama 6 (enam) Bulan sehingga bila ditotal maka menjadi Rp. 90.000.000,- Sembilan Puluh Juta Rupiah;
7. Bahwa dalam surat pernyataan 24 Mei 2018 bunga yang dikenakan adalah  $Rp\ 90.000.000 - 56.375.000 = Rp$

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.





33.625.000 dibagi 56.375.000 dikali 100% maka didapatkan bunga 59,645%.

8. Bahwa Majelis Hakim perkara No 9/Pdt.G/2018/PN.Bjw seharusnya memiliki keyakinan yang teguh bahwa surat pernyataan 24 Mei 2018 adalah tidak sah/nietig/batal demi hukum sebab tidak sesuai dengan sebab yang halal atau asas kepatutan di masyarakat. Apalagi sudah ada keterangan ahli baik tertulis dan keterangan ahli di persidangan yang menyatakan tentang itu.

#### **B. Dalam Eksepsi**

##### **B.1 Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum**

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim kurang lengkap sebab gugatan Pembanding dahulu Penggugat adalah gugatan yang memiliki dasar hukum yaitu pasal 1372 KUH Perdata jo pasal 1365 KUH Perdata.

##### **B.2 Gugatan Penggugat Ne bis in idem**

1. Bahwa terdapat kekurangan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus eksepsi tergugat terhadap gugatan Penggugat sekarang Pembanding tidak ne bis in idem sebab:
  - 1.1 Bahwa terdapat perbedaan subjek hukum antara perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw dan perkara No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw.
  - 1.2 Bahwa dalam Perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw yang menjadi Penggugat adalah Ibu Anastasia Susanti dan Ibu Maria Katarina Bate Uge sedangkan yang menjadi Tergugat adalah Nurhayati Mustamin dan Yanuarius Wou sedangkan dalam perkara No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw yang menjadi Penggugat adalah Ibu Annastasia Susanti serta yang menjadi Tergugat adalah Nurhayati Mustamin.
  - 1.3 Bahwa syarat ne bis in idem adalah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sedangkan sampai saat ini perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw belum berkekuatan hukum tetap.

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.



1.4 Bahwa selain terdapat perbedaan subyek hukum maka juga terdapat perbedaan obyek hukum antara perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw dan perkara No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw.

1.5 Bahwa dalam perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw yang menjadi obyek hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan memberikan pinjaman dengan bunga sebesar 20% dibungakan lagi 10% dan dibungakan lagi 10% serta pembatalan surat pernyataan 24 Mei 2018 karena Penggugat hendak dirampas barang-barangnya oleh Tergugat sebelum pembuatan surat pernyataan sedangkan dalam perkara No 09/Pdt.G/2019/PN.Bjw yang menjadi obyek hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat **yang telah melakukan penghinaan pada Penggugat di kios dan di rumah Penggugat pada 24 Mei 2018 serta pembatalan surat pernyataan 24 Mei 2018 karena Penggugat telah diintimidasi secara psikis dengan menghina Penggugat oleh Tergugat;**

1.6 Bahwa terdapat perbedaan subyek hukum, terdapat perbedaan obyek hukum serta tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap membuat perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw tidak ne bis in idem dengan perkara No 09/Pdt.G/2019/PN. Bjw;

### **B.3. Eksepsi tentang Konklusi antara Posita Kabur dan tidak jelas**

1. Bahwa terdapat kekurangan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus eksepsi tergugat terhadap gugatan obscuur libel sebab:

1.1 Bahwa posita adalah tentang duduk perkaranya, petitum tentang apa yang ingin diminta/dikabulkan Pengadilan sehingga tidak semua yang tertulis diposita menjadi petitum.

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.



1.2 Bahwa dalam gugatan Pembanding sekarang Penggugat telah jelas dinyatakan dengan detail tentang kronologis kejadian, landasan yuridis, tindakan Tergugat yang melakukan Penghinaan kepada Penggugat sekarang Pembanding, kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami Penggugat;

1.3 Bahwa hubungan dalam perkara ini subyek gugatan jelas, hubungan antara posita dan petitum jelas, obyek gugatan jelas, tindakan Tergugat yang merugikan Penggugat juga jelas, landasan yuridis yang dilanggar Tergugat juga jelas sehingga eksepsi gugatan obscur libel tidak benar.

#### C. DALAM POKOK PERKARA.

##### C.1 Bahwa Terdapat Kesalahan Pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai gugatan perkara No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw, pelanggaran terhadap hukum acara perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung;

1. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kesalahan yang fatal yaitu telah salah memahami gugatan dan petitum gugatan dalam perkara No 09/Pdt.G/2019/PN.Bjw;
2. Bahwa yang menjadi petitum dalam gugatan perkara No.09/Pdt.G/2019/PN.Bjw adalah:

2.1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**2.2 Menyatakan Tindakan Tergugat** saat di kios Penggugat yang sengaja melakukan penghinaan berupa makian kepada Penggugat seperti uraian posita 28 adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan **pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1365 KUH Perdata jo 1372 KUH Perdata jo 1373 KUH Perdata.**

2.3 Menyatakan tindakan Tergugat saat di rumah Penggugat yaitu merampas barang Penggugat dan memaki Penggugat dengan kata -kata hinaan seperti

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.



uraian posita 29 adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan **pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1365 KUH Perdata jo 1372 KUH Perdata jo 1373 KUH Perdata.**

2.4 Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penghinaan dengan kata -kata makian di rumah Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur fitnah sesuai pasal 1373 KUH Perdata.

**2.5 Menyatakan Tindakan Tergugat yang memaksa Penggugat menandatangani surat pernyataan sesuai perintah dari Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan **pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata jo 1365 KUH Perdata;****

**2.6 Menyatakan surat pernyataan 24 Mei 2018 yang dibuat dibawah paksaan dan atau ancaman Tergugat adalah tidak sah sebab bertentangan dengan **pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata jo 1365 KUH Perdata;****

**2.7 Menyatakan Tindakan Tergugat yang mengenakan bunga 20% kepada Para Penggugat kemudian dibungakan lagi 10 % dan dibungakan lagi 10% walaupun para penggugat sudah lebih bayar Rp. 20.625.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) adalah perbuatan melawan hukum sebab**

*Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*



bertentangan dengan **pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata**

**2.8 Mewajibkan Tergugat mengembalikan kelebihan bayar para penggugat sebesar Rp. 20.625.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang telah membayar lebih dari pokok hutang.**

**2.9 Mewajibkan Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp 1.800.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah)**

**2.10 Menghukum Tergugat membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 100.000.000,- perhari (Seratus Juta Rupiah);**

**2.11 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;**

**3. Bahwa dalam perkara No 09/Pdt.G/2019/PN.Bjw yang menjadi obyek hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang telah melakukan penghinaan pada Penggugat di kios dan di rumah Penggugat pada 24 Mei 2018 serta pembatalan surat pernyataan 24 Mei 2018 karena Penggugat telah diintimidasi secara psikis dengan menghina Penggugat oleh Tergugat;**

**4. Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw adalah penghinaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;**

**5. Bahwa dalam memberikan bukti surat BUKTI P-1 sampai P-8, keterangan saksi dan keterangan ahli semua bukti-bukti tersebut saling berkaitan dan telah membuktikan penghinaan yang dilakukan tergugat.**





6. Bahwa terdapat inkonsistensi pertimbangan hukum dari majelis hakim perkara No 09/Pdt.G/2019/PN.Bjw dimana dalam eksepsi ne bis in idem tidak menyatakan ne bis in idem tetapi dalam pertimbangan hukum sama sekali tidak membahas tentang penghinaan yang dilakukan tergugat malah membahas pokok perkara dalam perkara No 18/pdt.G/2018/PN.Kpg;
7. Bahwa tindakan Majelis Hakim perkara No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw yang hanya mempertimbangkan pokok perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw padahal gugatan No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw adalah tentang penghinaan bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No 339K/Sip/1969 tertanggal 21 Februari 1970 dimana telah membatalkan putusan PT karena hanya memutus sebagian saja dari putusan.
8. Bahwa tindakan Majelis Hakim perkara No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw yang hanya mempertimbangkan pokok perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw padahal gugatan No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw adalah tentang penghinaan bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No 335 K/Sip/1973 yang membatalkan putusan karena judex facti tidak melaksanakan ketentuan yang mengharuskan untuk memberi putusan mengenai seluruh petitum;
9. Bahwa tindakan Majelis Hakim perkara No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw yang hanya mempertimbangkan pokok perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw padahal gugatan No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw adalah tentang penghinaan bertentangan dengan hukum acara perdata yaitu pasal 178 ayat 2 HIR/pasal 189 ayat 2 Rbg;
10. Bahwa tindakan Majelis Hakim perkara No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw yang hanya mempertimbangkan pokok perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw padahal gugatan No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw adalah tentang penghinaan bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No 638/K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan bahwa putusan-putusan PN dan PT yang kurang cukup

*Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*



dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan;

11. Bahwa tindakan Majelis Hakim perkara No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw yang hanya mempertimbangkan pokok perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw padahal gugatan No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw adalah tentang penghinaan bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 yaitu setiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa diolaknya;
12. Bahwa tindakan Majelis Hakim perkara No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw yang hanya mempertimbangkan pokok perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw padahal gugatan No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw adalah tentang penghinaan bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No 672K/Sip/1972 yang menyatakan putusan PT harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan;
13. Bahwa karena antara gugatan Penggugat sekarang Pemanding tentang penghinaan yang dibuktikan dengan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi, keterangan ahli serta dibuktikan juga melalui bukti Tergugat dan pertimbangan hakim tentang gugatan tidak sesuai dengan obyek gugatan dan petitum gugatan, melanggar/bertentangan dengan hukum acara perdata yaitu pasal 178 ayat 2 HIR/pasal 189 ayat 2 Rbg jo melanggar/bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No 335 K/Sip/1973 jo yurisprudensi Mahkamah Agung No 638/K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 jo yurisprudensi Mahkamah Agung No 339K/Sip/1969 tertanggal 21 Februari 1970 jo yurisprudensi Mahkamah Agung No 672K/Sip/1972 tertanggal 18 Oktober 1972 jo yurisprudensi Mahkamah Agung No 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970;

**C.2 Bahwa terdapat kesalahan pertimbangan hukum yang menyatakan gugatan penggugat prematur adalah tidak benar sebab:**

*Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdapat perbedaan subjek hukum antara perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw dan perkara No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw.
2. Bahwa dalam Perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw yang menjadi Penggugat adalah Ibu Anastasia Susanti dan Ibu Maria Katarina Bate Uge sedangkan yang menjadi Tergugat adalah Nurhayati Mustamin dan Yanuarius Wou sedangkan dalam perkara No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw yang menjadi Penggugat adalah Ibu Annastasia Susanti serta yang menjadi Tergugat adalah Nurhayati Mustamin.
3. Bahwa selain terdapat perbedaan subyek hukum maka juga terdapat perbedaan obyek hukum antara perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw dan perkara No 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw.
4. Bahwa dalam perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw yang menjadi obyek hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan memberikan pinjaman dengan bunga sebesar 20% dibungakan lagi 10% dan dibungakan lagi 10% serta pembatalan surat pernyataan 24 Mei 2018 karena Penggugat hendak dirampas barang-barangnya oleh Tergugat sebelum pembuatan surat pernyataan sedangkan dalam perkara No 09/Pdt.G/2019/PN.Bjw yang menjadi obyek hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat **yang telah melakukan penghinaan pada Penggugat di kios dan di rumah Penggugat pada 24 Mei 2018 serta pembatalan surat pernyataan 24 Mei 2018 karena Penggugat telah diintimidasi secara psikis dengan menghina Penggugat oleh Tergugat;**
5. Bahwa terdapat perbedaan subyek hukum, terdapat perbedaan obyek hukum serta tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap membuat perkara No

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2018/PN.Bjw tidak ne bis in idem dengan perkara No 09/Pdt.G/2019/PN. Bjw;

6. Bahwa karena terdapat perbedaan subyek hukum dan juga terdapat perbedaan obyek hukum maka gugatan perkara No 09/Pdt.G/2019/PN.Bjw tentang penghinaan tidak perlu menunggu gugatan perkara No 18/Pdt.G/2018/PN.Bjw karena terdapat perbedaan yang fundamental;

Bahwa karena kesalahan/kekihlfan yang nyata dari Majelis Hakim Perkara No 09/Pdt.G/2019/PN.Bjw dalam pertimbangan hukum serta tidak dibacanya kesimpulan Penggugat maka Pembanding sekarang Penggugat memuat kembali kesimpulan sebagai satu kesatuan dengan memori banding untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran gugatan Penggugat sekarang Pembanding sebagai berikut:

## **I. DALAM POSITA**

Bahwa setelah mempelajari, mencermati dan menganalisis proses persidangan dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat dari terbanding dahulu tergugat dan pembanding dahulu penggugat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, salinan putusan perkara No 09/Pdt.G/2019/PN.Bjw maka didapatkan memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa dari persidangan baik dari jawaban, replik, duplik, bukti surat telah terbukti bahwa pembanding dahulu penggugat melakukan hubungan hutang piutang dengan terbanding dahulu tergugat sejak Oktober 2017;
2. Bahwa dari persidangan baik dari jawaban, replik, duplik, bukti surat telah terbukti bahwa Ibu Annastasia Susanti selaku pembanding dahulu penggugat telah melakukan hutang piutang kepada terbanding dahulu tergugat sebanyak 8 (delapan) kali untuk kepentingan orang lain dengan rincian sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa pinjaman pertama sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
  - 2.2 Bahwa pinjaman kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

*Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 Bahwa pinjaman ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- 2.4 Bahwa pinjaman keempat sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 2.5 Bahwa pinjaman kelima sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- 2.6 Bahwa pinjaman keenam sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 2.7 Bahwa pinjaman ketujuh sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 2.8 Bahwa pinjaman kedelapan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Bahwa dari persidangan baik dari jawaban, replik, duplik, bukti surat telah terbukti bahwa Ibu Anastasia Susanti selaku pembeding dahulu penggugat telah melakukan hutang piutang kepada terbanding dahulu tergugat sebanyak 1 (satu) kali untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. Bahwa dari persidangan baik dari jawaban, replik, duplik, bukti surat telah terbukti selama meminjam terbanding dahulu tergugat mengenakan bunga sebesar 20% (Dua Puluh Persen) kepada pembeding dahulu penggugat **(BUKTI P-7 dan BUKTI P-8);**
5. Bahwa dari persidangan baik dari jawaban, replik, duplik, bukti surat telah terbukti bahwa dari kekurangan pinjaman pembeding dahulu penggugat yang kedelapan serta kekurangan pinjaman pembeding dahulu penggugat untuk pribadi menjadi Rp. 78.375.000,- ( Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima ribu Rupiah) **(BUKTI P-7 dan BUKTI P-8)**
6. Bahwa dari persidangan baik dari jawaban, replik, duplik, bukti surat telah terbukti bahwa kemudian pembeding dahulu penggugat telah mencicil kembali sebesar Rp. 18.500.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga sisa Rp. 59.875.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) **(BUKTI P-7 dan BUKTI P-8).**
7. Bahwa dari persidangan baik dari jawaban, replik, duplik, bukti surat telah terbukti bahwa kemudian terbanding dahulu tergugat

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenaikan bunga sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta rupiah) 10% sehingga menjadi Rp. 65.875.000 ( Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) **(BUKTI P-7 dan BUKTI P-8)**
8. Bahwa dari persidangan baik dari jawaban, replik, duplik, bukti surat telah terbukti bahwa pbanding dahulu penggugat kemudian mencicil kembali sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) **(BUKTI P-7 dan BUKTI P-8).**
9. Bahwa dari persidangan baik dari jawaban, replik, duplik, bukti surat telah terbukti bahwa terbanding dahulu tergugat kemudian mengenaikan bunga lagi kepada pbanding dahulu penggugat sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam ratus Ribu Rupiah) **(BUKTI P-7 dan BUKTI P-8)**
10. Bahwa dari persidangan baik dari jawaban, replik, duplik, bukti surat telah terbukti bahwa kemudian pbanding dahulu penggugat mencicil kembali sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) **( BUKTI P-7 dan BUKTI P-8)**
11. Bahwa dari persidangan baik dari jawaban, replik, duplik, bukti surat telah terbukti bahwa setelah pbanding dahulu penggugat dikenakan bunga 20% oleh terbanding dahulu tergugat, pbanding dahulu penggugat mencicil kembali, kemudian dikenakan lagi bunga 10% oleh terbanding dahulu tergugat , mencicil kembali dikenakan bunga 10% kembali oleh terbanding dahulu tergugat walaupun pbanding dahulu penggugat sudah lebih bayar Rp. 20.625.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dari pokok hutang **(BUKTI P-7 dan BUKTI P-8).**
12. Bahwa dari persidangan baik dari jawaban, replik, duplik, bukti surat telah terbukti bahwa besar pinjaman pbanding dahulu penggugat setelah dibungakan 20% dan dibungakan 10% dan dibungakan 10% kembali oleh terbanding dahulu tergugat adalah sebesar Rp. 56.375.000,- (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Bahwa surat pernyataan 24 Mei 2018 adalah surat pengakuan hutang setelah hutang pbanding dahulu penggugat dibungakan 20% kemudian dibungakan lagi 10% dan dibungakan lagi 10% yaitu menjadi Rp. 56.375.000,- dan setelah itu dibungakan lagi 59,645% menjadi Rp. 90.000.000,- selama 6 bulan **( BUKTI P-2, BUKTI P-7 dan BUKTI P-8);**

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:

- A. Melanggar Undang-Undang;
- B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik;
- C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- E. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan.

Dengan perluasan pengertian perbuatan melawan hukum, **maka penetapan bunga yang melampaui kepatutan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.** Kesepakatan tidak boleh melanggar sebab/cause yang halal, apabila perjanjian tidak sesuai dengan sebab/cause yang halal maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Surat pernyataan 24 Mei 2018 telah menetapkan bunga yang tidak wajar maka Surat pernyataan 24 Mei 2018 tidak memenuhi sebab/cause yang halal sehingga surat pernyataan 24 Mei 2018 batal demi hukum/nietig ( **BUKTI P-2, BUKTI P-7 dan BUKTI P-8**).

14. Bahwa dari persidangan baik dari jawaban, replik, duplik, bukti surat telah terbukti bahwa pada 24 Mei 2018 terbanding dahulu tergugat datang ke kios pembanding dahulu penggugat pukul 06.00 WITA dan menanyakan kenapa kemarin kau tidak bayar dan saya menjawab: nak Yati saya minta maaf saya tidak bisa bayar karena anak saya sesak nafas(sakit). Kemudian terbanding dahulu tergugat menjawab saya tidak mau tahu itu urusanmu dan pembanding dahulu penggugat menjawab masa suruh saya curi ibu. Tetapi kemudian terbanding dahulu tergugat menjawab tua bangka kau penipu serta terbanding dahulu tergugat melempar ceret yang berisi air kepada pembanding dahulu penggugat dan hampir mengenai pembanding dahulu penggugat serta sambil memaki dengan kata -kata makian anjing, babi, bangsat, tua bangka penipu, saya tidak takut masuk penjara saya keluar penjara saya cari kau saya bunuh kau (**BUKTI P-3, BUKTI P-4, BUKTI P-5, BUKTI P-6 dan BUKTI P-8**) .

*Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*



15. Bahwa dari persidangan baik dari jawaban, replik, duplik, bukti keterangan saksi telah terbukti bahwa kemudian pembanding dahulu penggugat ke rumah pembanding dahulu penggugat dengan diikuti terbanding dahulu tergugat beserta suami terbanding dahulu tergugat dan anak tiri terbanding dahulu tergugat dan masuk ke dalam rumah serta hendak mengangkat barang-barang pembanding dahulu penggugat dan pembanding dahulu penggugat menjawab kamu rampas semua barang-barang saya berarti semua hutang saya lunas. Tetapi terbanding dahulu tergugat menjawab puki tua, kau orang jawa putar balik, kau bayar utang pakai air pukimu, panggil kau punya suami selingkuhan. Dan pembanding dahulu penggugat bertanya siapa suami selingkuhan saya dan dijawab terbanding dahulu tergugat simon tu. Kemudian suami terbanding dahulu tergugat menegur yati kau, jangan omong sembarangan (**BUKTI P-3, BUKTI P-4, BUKTI P-5, BUKTI P-6 dan BUKTI P-8**) .
16. Bahwa dari persidangan baik dari jawaban, replik, duplik, bukti surat, bukti keterangan saksi dan bukti keterangan ahli didapatkan bahwa benar telah terjadi Penghinaan yang dilakukan terbanding dahulu tergugat dengan kata-kata makian seperti masuk puki mai, puki kau punya mai. Kemudian terbanding dahulu tergugat memaki pembanding dahulu penggugat dengan makian kau tua bangka keturunan putar balik, puki tua, kau orang jawa putar balik, kau bayar utang pakai air pukimu, panggil kau punya suami selingkuhan (**BUKTI P-3, BUKTI P-4, BUKTI P-5, BUKTI P-6 dan BUKTI P-8**) .
17. Bahwa dari keterangan ahli Sukardan Aloysius, SH, M.Hum didapatkan bahwa penghinaan yang dilakukan terbanding dahulu tergugat termasuk penghinaan berat dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga pembanding dahulu penggugat berhak mendapatkan ganti rugi secara materiil dan imateriil atas kerugian yang telah dialami pembanding dahulu penggugat (**BUKTI P-3, BUKTI P-4, BUKTI P-5, BUKTI P-6 dan BUKTI P-8**) .
18. Bahwa pada 24 Mei 2018 terbanding dahulu tergugat datang ke kios dan rumah pembanding dahulu penggugat untuk merampas barang-barang milik para terbanding dahulu tergugat seperti TV, Mesin Cuci, Perkakas rumah tangga, lemari, kulkas, dll. Tetapi kemudian terbanding dahulu tergugat memaksa pembanding dahulu

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat untuk membuat surat kuasa pada 24 Mei 2018 (**BUKTI P-2 dan BUKTI P-8**);

19. Bahwa dari keterangan ahli Hukum Perdata yaitu Bpk Sukardan Aloysius, SH, M.Hum telah dinyatakan bahwa surat pernyataan 24 Mei 2018 batal demi hukum sebab tidak memenuhi sebab/cause yang halal dan surat pernyataan 24 Mei 2018 merupakan akumulasi hutang pembanding dahulu penggugat setelah dibungakan 20% +10%+10% dan telah bertentangan dengan UU Perbankan, asas kepatutan dan asas keadilan di masyarakat (**BUKTI P-2 dan BUKTI P-8**).

20. Bahwa pembanding dahulu penggugat dipaksa menandatangani surat pernyataan yang telah dikonsep sesuai arahan/perintah dari terbanding dahulu tergugat dan suaminya dengan ancaman bila tidak mau menandatangani maka barang-barang Para pembanding dahulu penggugat akan diambil yang merupakan paksaan psikis yang membuat surat pernyataan 24 Mei 2018 dapat dibatalkan karena pembanding dahulu penggugat di bawah tekanan psikis serta berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terbanding dahulu tergugat sehingga surat pernyataan 24 Mei 2018 tidak sah karena bertentangan dengan UU, asas kepatutan dan asas keadilan di masyarakat (**BUKTI P-2 dan BUKTI P-8**) .

21. Bahwa Perjanjian tidak boleh melanggar sebab/cause yang halal, apabila perjanjian tidak memenuhi sebab/cause yang halal maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Surat pernyataan 24 Mei 2018 telah menetapkan bunga yang tidak wajar maka surat pernyataan 24 Mei 2018 tidak memenuhi sebab/cause yang halal sehingga surat pernyataan 24 Mei 2018 batal demi hukum/nietig (**BUKTI P-2 dan BUKTI P-8**).

22. Bahwa pembanding dahulu penggugat telah dirusak kehormatan, nama baik serta harga dirinya oleh kata-kata penghinaan yang dilakukan terbanding dahulu tergugat dengan disaksikan **saksi Ibu Samiatun (BUKTI P-3)** , **kesaksian suami terbanding dahulu tergugat (BUKTI P-4)**, **kesaksian anak pembanding dahulu penggugat (BUKTI P-5)**, Keterangan ahli Bahasa Daerah (**BUKTI P-6**). Bahwa dari keterangan ahli Hukum Perdata yaitu Bpk Sukardan

*Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aloysius, SH, M.Hum didapatkan bahwa penghinaan yang dilakukan terbanding dahulu tergugat termasuk penghinaan berat dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga pbanding dahulu penggugat berhak mendapatkan ganti rugi secara materiil dan imateriil atas kerugian yang telah dialami pbanding dahulu penggugat **(BUKTI P-8)**;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”**.

24. Bahwa sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:

- A. Melanggar Undang-Undang;
- B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik;
- C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- E. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan.

Dengan perluasan pengertian perbuatan melawan hukum, **maka penetapan bunga yang melampaui kepatutan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum**. Kesepakatan tidak boleh melanggar sebab/cause yang halal, apabila perjanjian tidak sesuai dengan sebab/cause yang halal maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Surat pernyataan 24 Mei 2018 telah menetapkan bunga yang tidak wajar maka Surat pernyataan 24 Mei 2018 tidak memenuhi sebab/cause yang halal sehingga surat pernyataan 24 Mei 2018 batal demi hukum/nietig **(BUKTI P-2 dan BUKTI P-8)**.

25. Bahwa pasal 1372 KUH Perdata menyatakan bahwa tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya

*Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*





penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.

26. Bahwa tindakan menagih hutang dan sengaja melakukan penghinaan berupa makian yang dilakukan terbanding dahulu tergugat kepada pembanding dahulu penggugat **saat dikios pembanding dahulu penggugat** dengan melempar ceret yang berisi air kepada pembanding dahulu penggugat dan hampir mengenai pembanding dahulu penggugat serta sambil memaki pembanding dahulu penggugat dengan kata -kata makian anjing, babi, bangsat, tua bangka penipu, saya tidak takut masuk penjara saya keluar penjara saya cari kau saya bunuh kau adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata jo 1372 KUH Perdata **(BUKTI P-6 dan BUKTI P-8)**.

27. Bahwa sejak tahun 1919 Perbuatan Melawan Hukum secara luas yakni:

- A. Melanggar Undang-Undang;
- B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik;
- C. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- D. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- E. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangan dengan kepatutan.

Dengan perluasan pengertian perbuatan melawan hukum, **maka cacian atau penghinaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena itu korban penghinaan berhak menuntut ganti rugi (BUKTI P-8)**.

28. Bahwa tindakan terbanding dahulu tergugat saat **di rumah pembanding dahulu penggugat** yang hendak merampas barang pembanding dahulu penggugat dan memaki pembanding dahulu penggugat dengan kata -kata hinaan puki tua, kau orang jawa putar balik, kau bayar utang pakai air pukimu, panggil kau punya suami selingkuhan adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata jo 1372 KUH Perdata **(BUKTI P-6 dan BUKTI P-8)**.

*Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa tindakan terbanding dahulu tergugat saat di rumah pbanding dahulu penggugat yang hendak merampas barang pbanding dahulu penggugat dan memaki pbanding dahulu penggugat dengan kata-kata hinaan puki tua, kau orang jawa putar balik, kau bayar utang pakai air pukimu, panggil kau punya suami selingkuhan adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan pasal 1365 KUH Perdata jo 1372 KUH Perdata jo 1373 KUH Perdata
30. Bahwa dari keterangan ahli Hukum Perdata yaitu Bpk Sukardan Aloysius, SH, M.Hum didapatkan bahwa Penghinaan yang dilakukan terbanding dahulu tergugat telah memenuhi unsur 1372 KUH Perdata. Penghinaan kepada pbanding dahulu penggugat dengan kata-kata cacian seperti puki mai, anjing, babi, bangsat, bayar pakai kau punya air puki, puki tua **merupakan kata-kata yang termasuk penghinaan berat yang sangat merendahkan harkat, martabat dan kehormatan korban penghinaan**. Dengan perluasan pengertian perbuatan melawan hukum, **maka cacian atau penghinaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena itu korban penghinaan berhak menuntut ganti rugi** secara materiil dan imateriil atas kerugian yang telah dialami pbanding dahulu penggugat (**BUKTI P-3, BUKTI P-4, BUKTI P-5, BUKTI P-6 dan BUKTI P-8**);
31. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum.
32. Bahwa akibat penghinaan yang dilakukan terbanding dahulu tergugat maka pbanding dahulu penggugat mengalami kerugian baik materiil dan kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik, kehormatan, harga diri pbanding dahulu penggugat yang merupakan ibu dari tujuh orang anak serta cucu dari 23 orang anak. pbanding dahulu penggugat adalah pedagang dan Ibu rumah Tangga dimana anak-anak serta mantu pbanding dahulu penggugat berprofesi sebagai Dokter, Dosen, Advokat, karyawan

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, PNS, Pimpinan BUMN. Dan pbanding dahulu penggugat beserta keluarga besarnya merupakan orang yang terhormat dan bermartabat di mata masyarakat.

33. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Para pbanding dahulu penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

- a. Kelebihan Pembayaran pinjaman sebesar Rp. 20.625.000,-
- b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Para pbanding dahulu penggugat selama -Juni 2018- Mei 2019 sebesar Rp 600.000.000,- (Tiga Ratus Juta rupiah)
- c. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Para pbanding dahulu penggugat sejak pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap yaitu dari Mei 2019 sampai Mei 2021 sebesar Rp 1.200.000.000,-

2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini pbanding dahulu penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang /Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili banding perkara No 09/Pdt.G/2019/PN.Bjw berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

## II. PETITUM

### A. DALAM PROVISI

- 1 Menerima / Mengabulkan provisi pbanding dahulu penggugat untuk seluruhnya;
- 2 **Mewajibkan terbanding dahulu tergugat** untuk mengembalikan harkat dan martabat pbanding dahulu penggugat dan membatalkan/menangguhkan penggunaan surat pernyataan 24 Mei 2018 yang terpaksa ditandatangani pbanding dahulu penggugat sampai gugatan pbanding

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan pbanding dahulu penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan Tindakan terbanding dahulu tergugat** saat di kios pbanding dahulu penggugat yang sengaja melakukan penghinaan berupa makian kepada pbanding dahulu penggugat seperti uraian posita 28 adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan **pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1365 KUH Perdata jo 1372 KUH Perdata jo 1373 KUH Perdata.**
3. Menyatakan tindakan terbanding dahulu tergugat saat di rumah pbanding dahulu penggugat yaitu merampas barang pbanding dahulu penggugat dan memaki pbanding dahulu penggugat dengan kata -kata hinaan seperti uraian posita 29 adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan **pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1365 KUH Perdata jo 1372 KUH Perdata jo 1373 KUH Perdata.**
4. Bahwa tindakan terbanding dahulu tergugat yang melakukan penghinaan dengan kata -kata makian di rumah pbanding dahulu penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur fitnah sesuai pasal 1373 KUH Perdata.
5. **Menyatakan Tindakan terbanding dahulu tergugat yang memaksa pbanding dahulu penggugat menandatangani surat pernyataan sesuai perintah dari terbanding dahulu tergugat adalah perbuatan melawan hukum** sebab bertentangan dengan **pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata jo 1365 KUH Perdata;**
6. **Menyatakan surat pernyataan 24 Mei 2018 yang dibuat dibawah paksaan dan atau ancaman terbanding dahulu**

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tergugat adalah tidak sah** sebab bertentangan dengan **pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata jo 1365 KUH Perdata;**

7. **Menyatakan Tindakan terbanding dahulu tergugat yang mengenakan bunga 20% kepada Para pembanding dahulu penggugat kemudian dibungakan lagi 10 % dan dibungakan lagi 10% walaupun para pembanding dahulu penggugat sudah lebih bayar Rp. 20.625.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) adalah perbuatan melawan hukum** sebab bertentangan dengan **pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata;**
8. **Mewajibkan terbanding dahulu tergugat mengembalikan kelebihan bayar para pembanding dahulu penggugat sebesar Rp. 20.625.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang telah membayar lebih dari pokok hutang.**
9. **Mewajibkan terbanding dahulu tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp 1.800.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah);**
10. **Menghukum terbanding dahulu tergugat membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 100.000.000,- perhari (Seratus Juta Rupiah);**
11. **Menghukum terbanding dahulu tergugat membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan;**

**ATAU :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini:

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE), kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 30 Oktober 2019 dan kepada

*Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat tertanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

Membaca Akta Membaca Berkas Perkara Nomor 9/PDT.G/2019/PN.Bjw tertanggal 31 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mempelajari berkas perkara Nomor 9/PDT.G/2019/PN. Bjw sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Membaca Akta Tidak Mempelajari Berkas Nomor 9/PDT.G/2019/PN. Bjw tertanggal 12 november 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa Terbanding semula Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara Nomor 9/PDT.G/2019/PN. Bjw sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Terbanding semula Tergugat tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat maupun Kuasanya, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut di atas, maka Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan Permohonan Banding pada tanggal 25 Oktober 2019 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bjw, tertanggal 14 Oktober 2019 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Bjw, tertanggal 14 Oktober 2019 telah menyatakan menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama pertimbangan dalam eksepsi tersebut, Majelis

*Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Bandingnya tersebut diatas maka Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana tertuang dalam Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2019 yang diterima di Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 30 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati keberatan-keberatan dari Pembanding semula Penggugat yang termuat didalam Memori Banding tersebut diatas ternyata semestinya terkait dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Bajawa yang tercantum dalam putusannya No.9/Pdt.G/2019/PN Bjw tanggal 14 Oktober 2019 atau dengan kata lain tidak ada hal baru yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No. 9/Pdt.G/2019/PN Bjw tanggal 14 Oktober 2019 patut dipertahankan dan dikuatkan oleh karena itu Pembanding semula Penggugat ada pada pihak yang dikalahkan maka kepada Pembanding semula Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk ditingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);

*Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Bjw, tertanggal 14 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Jumat, tanggal 6 Desember 2019** oleh **JANVERSON SINAGA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H. dan SUGIYANTO, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 25 November 2019, Nomor 194/PDT/2019/PT KPG, dan putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 10 Desember 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SULAIMAN MUSU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 25 November 2019, Nomor : 194/PDT/2019/PT KPG, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

**Hakim Anggota :**

ttd.

**1. BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H.**

ttd.

**2. SUGIYANTO, S.H.,M.Hum.**

**Hakim Ketua,**

ttd

**JANVERSON SINAGA, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

*Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/PDT /2019/PT.KPG.*



**SULAIMAN MUSU, S.H.**

**Rincian biaya perkara :**

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp. 134.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Untuk Turunan Resmi :**

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang.

**Tri Mandoyo, S.H., M.Hum.**

Nip. 19600815 198303 1 012